



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TAMRIN Als TANDI BIN USMAN ;
Tempat lahir : Pandak ;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Salulane, Desa Pandak,
Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 10 Maret 2016 Nomor : SP.Han/31/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2016 Nomor : B-26/R.4.33/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2016 Nomor : PRINT-33/R.4.33/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 23 Mei 2016 Nomor 88/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 15 Juni 2016 Nomor 88/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAMRIN AIS TANDI BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMRIN AIS TANDI BIN USMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T warna putih tahun pembuatan 2012, dengan nomor rangka MH1JF1286K711299 dan Nomor Mesin JF51E-2691408, No. Pol : DP 4309 PJ, An. Pemilik HERMAN.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AGUNG TRIAYUBI ALS AGUNG BIN HERMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa TAMRIN Als TANDI Bin USMAN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Dsn Salulane Desa Pandak Kec. Masamba Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjula menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* “ perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminta kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS untuk dicarikan sepeda motor matic yang harganya murah, beberapa waktu kemudian TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ Mauko Beli Motor “ terdakwa lalu mengatakan “ iya” sehingga keesokan harinya terdakwa dan TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS bersepakat untuk bertemu di belakang kantor pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Utara dimana sepeda motor yang dimaksud disimpan oleh TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS, setelah sampai disana maka terdakwa bersedia membeli motor matic Honda Beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen surat-surat kendaraan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar 4 kali masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali bayar selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu minggu), sehingga motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya.
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak mempertanyakan kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS tentang surat-surat atau dokumen sepeda motor matic warna putih tersebut kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS.
- Bahwa TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS , memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pencurian.

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG TRIAYUBI Als AGUNG Bin HERMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor ;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut Saksi sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya terjadi pada bulan Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor sedangkan korbannya adalah Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih ;
 - Bahwa Pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi berada didalam rumah ipar Saksi yaitu lelaki Arif ;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi berada dirumah Saksi kemudian Saksi menuju kerumah ipar Saksi yaitu lelaki Arif untuk cerita-cerita dan nonton motor GP dan saat itu Saksi menyimpan sepeda motor Saksi dipinggir jalan tanpa mengambil kunci sepeda motor, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah ipar Saksi dan setelah Saksi selesai menonton maka Saksi keluar dan akan pulang namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat Saksi parkir lalu Saksi bersama teman Saksi mencari disekitar kampung namun tidak ditemukan ;
 - Bahwa Kondisi sepeda motor milik Saksi saat itu yakni dalam keadaan mati/off dan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang dimotor dan disimpan dipinggir jalan sedangkan Saksi berada didalam rumah ;
 - Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi yang hilang ;

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 4 dari 19



- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Jarak antara sepeda motor dari rumah ipar Saksi yaitu lelaki Arif adalah 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Ada 5 (lima) orang didalam rumah lelaki Arif pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ARIF MUSAKKIR Als ARIF Bin MUSAKKIR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut Saksi sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya terjadi pada bulan Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor sedangkan korbannya adalah saksi Agung ;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi berada didalam rumah ipar saksi Agung yang bernama Arif ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menuju kerumah ipar saksi Agung yaitu lelaki Arif saat tiba dirumah Lelaki Arif , saksi Agung sudah berada dirumah tersebut dan sepeda motornya berada dipinggir jalan depan rumah lelaki Arif lalu Saksi juga menyimpan sepeda motor Saksi disamping sepeda motor saksi Agung lalu Saksi masuk kedalam rumah lelaki Arif dan ketika Saksi menutup pintu maka Saksi mendengar suara motor saksi Agung bunyi dan pergi , namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukannya karena Saksi mengira teman yang menggunakannya sehingga Saksi tetap masuk dan menonton dan setelah selesai menonton kami keluar dan melihat sepeda motor saksi Agung tidak ada sehingga kami mencarinya di sekitar kampung namun tidak ditemukannya ;
- Bahwa Kondisi sepeda motor milik saksi Agung saat itu yakni dalam keadaan mati/off dan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang dimotor dan disimpan dipinggir jalan sedangkan Saksi berada didalam rumah ;

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 19



- Bahwa Adapun kerugian yang saksi Agung alami adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Agung yang hilang ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Agung untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Jarak antara sepeda motor dari rumah ipar saksi Agung yaitu lelaki Arif adalah 10 (sepuluh) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor, Saksi lakukan beberapa kali yakni :
 - Pada tahun 2015, hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
 - Pada tahun 2015, hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa sekitar 3 (tiga) bulan setelah Saksi mencuri di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi kembali melakukan pencurian di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
 - Pada tahun 2015, hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa, sekitar pukul 19.30 Wita Saksi melakukan pencurian di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.
 - Sekitar 2 (dua) minggu kemudian tahun 2015 yakni pada sekitar pukul 14.30 Wita Saksi kembali melakukan pencurian di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi curi yang korbannya menyimpan atau memarkir Saksi bersama saksi Sanjani ambil yakni :



- Tempat kejadiannya di Lingkungan Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, pada waktu itu korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT berwarna biru di depan kafe Santana Nusa Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
 - Tempat kejadiannya di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna biru putih di depan rumah korban dan kunci kontak masih melengket pada sepeda motor.
 - Tempat kejadian di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih disimpan di luar pagar rumah kunci kontak masih lengket pada sepeda motor.
 - Tempat kejadian di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu korban menyimpan dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam di depan rumah korban dan kunci kontaknya melengket pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor pada waktu itu Saksi bersama dengan Lel. Baso mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT berwarna biru cara awalnya sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama dengan Lel. Baso hendak pulang dari Kafe di Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, pada waktu itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT berwarna biru sedang diparkir didepan Kafe Santana, pada waktu itu Saksi langsung mendorong sepeda motor sampai di jalan poros Kecamatan Sabbang lalu Lel. Baso mendorong Saksi dengan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor sampai di Desa Padang Sarre Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dan Saksi menyambung langsung kabel kontak dari sepeda motor tersebut dan membawanya ke Desa Pandak Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Cara Saksi dan saksi Sanjani Alias Aco mencuri/mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna biru di Dusun Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, awalnya sekitar pukul pukul 14.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Sanjani Alias Aco dalam perjalanan

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 19



pulang dari Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur diperjalanan tepatnya di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara saksi Sanjani Alias Aco menyuruh Saksi untuk menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai, setelah Saksi berhenti saksi Sanjani Alias Aco langsung menuju ke sebuah rumah batu berwarna putih sebelah kanan jalan poros dari arah Kabupaten Luwu Timur saksi Sanjani Alias Aco langsung mengambil sepeda motor tersebut dan kunci kontak lengket pada sepeda motor dibawah ke rumah saksi Sanjani Alias Aco, setelah itu saksi Sanjani Alias Aco menghubungi sepupunya yang tinggal di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi dan saksi Sanjani Alias Aco langsung mengatarkan sepeda motor kepada sepupunya di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa Cara Saksi bersama dengan saksi Sanjani Alias Aco mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yakni berawal pada pukul 19.30 Wita Saksi bersama saksi Sanjani Alias Aco hendak pulang dari Desa Lara dimana pada waktu itu Saksi bersama saksi Sanjani Alias Aco baru selesai menjual sepeda motor hasil curian sebelumnya kemudian saksi Sanjani Alias Aco melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sedang diparkir diluar pagar rumah korban dengan kunci kontak masih melengket pada kontak sepeda motor dan pada waktu itu Saksi langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, keesokan harinya Saksi bersama saksi Sanjani Alias Aco menjual sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali dihukum , 3 (tiga) kali masalah pencurian dan 1 (satu) kali masalah penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa tahu, kalau sepeda motor yang dibeli dari Saksi adalah sepeda motor curian .
- Bahwa sepeda motor yang Saksi curi/ambil lalu dijual kepada Terdakwa masih utuh ;
- Bahwa sebenarnya sudah lama Terdakwa memesan sepeda motor matic pas Saksi dan saksi Sanjani Alias Aco curi sepeda motor Yamaha Mio J



warna biru lalu dibeli sepupu saksi Sanjani Alias Aco dan sepulang kami menjual sepeda motor tersebut dan Saksi dan saksi Sanjani Alias Aco melihat lagi sepeda motor diparkir di jalan di Desa Lara dalam keadaan kunci kontaknya masih melengket di sepeda motor lalu Saksi dan saksi Sanjani Alias Aco mencuri sepeda motor matic tersebut dan langsung menghubungi Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **SANJANI Alias ACO Bin ARLIS BADIU**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Saksi diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor, Saksi lakukan beberapa kali yakni :
 - Pada bulan Agustus 2015, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Saksi curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru.
 - Pada bulan Agustus 2015, hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Saksi curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih.
 - Pada bulan Oktober 2015 hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Saksi curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor bersama dengan saksi Tri wahyudi Alias Ayyub ;
- Bahwa cara Saksi bersama saksi Tri Wahyudi Alias Ayyub melakukan pencurian sepeda motor tersebut bertempat di beberapa daerah antara lain :
 - Bertempat di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha



Mio J warna biru dengan cara Saksi dan saksi Ayyub berboncengan sepeda motor dari arah Kabupaten Luwu Timur dan melihat sepeda motor korban parkir di garasi depan rumah korban dan pada saat itu Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari garasi parkir, saat itu kuncinya tergantung di sepeda motor sehingga Saksi langsung menstater tangan dan membawanya pergi dari tempat tersebut.

- Bertempat di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan cara Saksi dan saksi Ayyub selesai menjual sepeda motor yang kami curi di Desa Uraso dan pada saat kami pulang kami melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah kemudian kami berhenti dan saksi Ayyub langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan saat itu kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor.
- Bertempat di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Saksi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara Saksi dan saksi Ayyub masuk ke Desa Kapidi dengan mengendarai sepeda motor lalu melihat sepeda motor diparkir di dalam pekarangan rumah yang dikelilingi oleh pagar tanaman hidup, kami berhenti di belakang rumah milik korban lalu saksi Ayyub turun dari sepeda motor dan masuk lewat belakang rumah kemudian ke pekarangan depan tempat sepeda motor tersebut diparkir kemudian saksi Ayyub membawa pergi sepeda motor dan Saksi bertemu di persimpangan jalan lalu kami pulang ;
- Sepeda motor yang kami curi di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Saksi dan saksi Ayyub jual kepada Pak Aksa yang tinggal di Desa Lara seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda motor yang kami curi di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Saksi dan saksi Ayyub jual kepada Lel. Tandil yang tinggal di Desa Pandak yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya sepeda motor yang Saksi dan saksi Ayyub curi di Desa Kapidi Kecamatan



Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dibawa dan dijual di Perm. Muliani Alias Lani seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa Sepeda motor yang Saksi dan saksi Ayyub jual kepada Lel. Pak Aksa, Lel. Tandi dan Perempuan Muliani tidak memiliki surat-surat lengkap/syah bukti kepemilikan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi dan saksi Ayyub mengambil beberapa sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi dan saksi Ayyub curi yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru yang Saksi curi di Desa Uraso
 - Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang kemudian Saksi jual kepada Lel. Pak Aksa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam yang pada mesin dan velg di warnai warna biru yang Saksi curi di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan Saksi jual kepada Lel. Tandi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang Saksi curi di Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang Saksi jual kepada Perm. Muliani Als Lani ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan sekarang ini Sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya seingat Terdakwa sekitar bulan Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Terdakwa Dusun Salulane Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa telah memesan kepada saksi Ayyub untuk dicarikan sepeda motor matic dengan harga murah dan pada saat Terdakwa berada di Kota Palopo Terdakwa ditelpon oleh teman saksi



Ayyub yaitu saksi Sanjani Alias Aco dengan mengatakan “ Mau ko beli motor “ lalu Terdakwa mengatakan “ iya” keesokan harinya Terdakwa langsung ke kampung yaitu di Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan ditelpon untuk pergi melihat sepeda motor yang disimpan di belakang kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Masamba yang disimpan oleh saksi Ayyub, setelah sampai disana maka Terdakwa bersama saksi Ayyub sama naik motor pulang ke Desa Pandak Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan langsung ke rumah Terdakwa dan membayar sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara pembayaran diangsur selama 4 (empat) kali pembayaran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali bayar selama waktu kurang lebih 1 (satu) minggu ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dan nanti sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ayyub berasal dari Desa Lara namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Sebabnya Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Ayyub tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan yang sah karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah ;
- Bahwa Baru kali ini Terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Ayyub dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan yang sah ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Ayyub pada saat itu.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T warna putih tahun pembuatan 2012, dengan nomor rangka MH1JF1286K711299 dan Nomor Mesin JF51E-2691408, No. Pol : DP 4309 PJ, An. Pemilik HERMAN. yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Dsn Salulane Desa Pandak Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara telah menerima sepeda motor hasil curian dari saksi TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS untuk dicarikan sepeda motor matic yang harganya murah, beberapa waktu kemudian TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “ Mauko Beli Motor “ terdakwa lalu mengatakan “ iya” sehingga keesokan harinya terdakwa dan TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS bersepakat untuk bertemu di belakang kantor pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Utara dimana sepeda motor yang dimaksud disimpan oleh TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS, setelah sampai disana maka terdakwa bersedia membeli motor matic Honda Beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen surat-surat kendaraan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar 4 kali masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali bayar selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu minggu), sehingga motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak mempertanyakan kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS tentang surat-surat atau dokumen sepeda motor matic warna putih tersebut kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS ;
- Bahwa TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS , memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 19



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat



Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama TAMRIN Als TANDI BIN USMAN yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternative maka tidak semua bagian unsur harus dibuktikan, oleh karena itu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak harus mengandung semua unsur-unsur tersebut, apabila salah satu bagian unsur sudah terpenuhi, maka unsur ke-2 ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Dsn Salulane Desa Pandak Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara telah menerima sepeda motor hasil curian dari saksi TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS untuk dicarikan sepeda motor matic yang harganya murah, beberapa waktu kemudian TRI WAHYUDI Alias AYYUB Binti HADIS menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "



Mauko Beli Motor “ terdakwa lalu mengatakan “ iya” sehingga keesokan harinya terdakwa dan TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS bersepakat untuk bertemu di belakang kantor pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Utara dimana sepeda motor yang dimaksud disimpan oleh TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS, setelah sampai disana maka terdakwa bersedia membeli motor matic Honda Beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen surat-surat kendaraan, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar 4 kali masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sekali bayar selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu minggu), sehingga motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa kerumahnya ;

- Bahwa pada saat itu, terdakwa tidak mempertanyakan kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS tentang surat-surat atau dokumen sepeda motor matic warna putih tersebut kepada TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS ;
- Bahwa TRI WAHYUDI Alias AYYUB Bin HADIS , memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan .” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T warna

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 19



putih tahun pembuatan 2012, dengan nomor rangka MH1JF1286K711299 dan Nomor Mesin JF51E-2691408, No. Pol : DP 4309 PJ, Oleh karena merupakan milik dari saksi AGUNG TRIAYUBI alias AGUNG BIN HERMAN maka tepatlah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi AGUNG TRIAYUBI alias AGUNG BIN HERMAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TAMRIN Als TANDI BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NC11B3C A/T warna putih tahun pembuatan 2012, dengan nomor rangka MH1JF1286K711299 dan Nomor Mesin JF51E-2691408, No. Pol : DP 4309 PJ, An. Pemilik HERMAN.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AGUNG TRIAYUBI ALS AGUNG BIN HERMAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa tanggal 9 Agustus 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. SYARIF. S, S.H., M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

M. SYARIF.S, S.H., M.H.

TTD

A YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

TTD

HANAWATI, S.H.

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001

Putusan No. 88/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 19